

MEMAHAMI KANDUNGAN Q.S AN-NISA' AYAT 3 SECARA KOMPREHENSIF: ANALISIS HUKUM POLIGAMI BERDASARKAN TEKS DAN KONTEKS

Muhammad Asadurrohman ^{a,1,*}, Muhammad Zuhri ^{b,2}

^aPascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

^bPoliteknik Pengayoman Indonesia

¹mohammedasadurrahmen@gmail.com; ²zuhrimuhammad1969@gmail.com,

* Korespondensi Penulis

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Kata Kunci

Beauty Vlog

Kosmetik

Keputusan Pembelian

Gadis Remaja

Wanita Dewasa

Muslim

ABSTRAK

Polygamy remains a controversial issue that continues to provoke debate in society. Some view it as permissible under Islamic law, while others reject it because it contradicts the principle of justice. This study builds upon previous research, with its novelty lying in a reinterpetative approach to Q.S. an-Nisā' [4]: 3 through a comprehensive and moderate lens, rather than relying solely on narrow textual interpretations. Using the library research method, this study re-examines the essential meaning of the verse, which is often understood only partially. The findings indicate that Islam permits polygamy as an alternative solution in specific circumstances, but fundamentally emphasises monogamy and justice as core principles of marriage. Polygamy is only valid if justice for all parties involved can be genuinely upheld. Therefore, the provisions within the Compilation of Islamic Law (KHI) that allow polygamy under strict conditions represent a contextual form of legal moderation. The study recommends a multidisciplinary approach to understanding Islamic law, as well as the need for collective awareness to adhere to national regulations, thereby preserving social harmony and ensuring a just family law system.

Keywords: Polygamy, Q.S. An-Nisā' [4]: 3, Moderation, Justice, KHI, Reinterpretation.

Hukum poligami masih menjadi isu kontroversial yang memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian menganggapnya dibolehkan oleh syariat, sementara sebagian lain menolaknya karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan. Penelitian ini hadir sebagai pengembangan dari studi sebelumnya, dengan novelty pada pendekatan reinterpretasi langsung terhadap Q.S. an-Nisā' [4]: 3 secara komprehensif dan moderat, bukan semata mengandalkan pemaknaan tekstual sempit. Dengan metode library research, penelitian ini menganalisis kembali makna esensial dari ayat tersebut, yang sering dipahami secara parsial. Hasilnya menunjukkan bahwa Islam membolehkan poligami sebagai solusi alternatif dalam kondisi tertentu, namun pada dasarnya menekankan monogami dan keadilan sebagai prinsip utama pernikahan. Poligami hanya sah jika keadilan terhadap seluruh pihak dapat ditegakkan secara nyata. Oleh karena itu, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membolehkan poligami dengan syarat ketat merupakan bentuk moderasi hukum yang kontekstual. Rekomendasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami hukum Islam, serta perlunya kesadaran kolektif untuk menaati regulasi nasional guna menjaga harmoni sosial dan hukum keluarga yang adil.

Kata Kunci: Poligami, Q.S. an-Nisā': 3, Moderasi, Keadilan, KHI, Reinterpretasi

1. Pendahuluan

Poligami secara sederhana dapat diartikan sebagai memiliki istri lebih dari seorang perempuan di satu waktu, dua hingga empat orang istri. Jika dilihat dari segi historis maka praktik poligami sudah ada sejak zaman nabi Ibrahim, dan/atau mungkin sebelumnya, dan masih lestari hingga dewasa ini. Dalam realita sejarah Islam, poligami merupakan salah satu tradisi pernikahan yang memiliki tujuan utama untuk membatasi jumlah kepemilikan istri, di mana Islam membatasi kebolehan seorang pria melakukan poligami maksimal empat orang istri, sebagaimana tertuang di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3. Namun demikian, jika kita membaca literatur-literatur fikih yang ada dan berkembang hingga dewasa ini maka kita akan mendapatkan pengetahuan bahwa poligami merupakan salah satu tradisi yang terdapat di dalam pernikahan Islam yang statusnya *debatable* (Alfian & Purwanto, 2024; Rohmah, 2022).

Dalam menyikapi hukum poligami, setidaknya terdapat beberapa pendapat, di antaranya adalah kelompok yang menganggap bahwa hukum poligami adalah *sunnah* (dianjurkan), di mana hal itu di dasarkan pada surat an-Nisa' ayat 3 dan berdasarkan apa yang dipraktikkan oleh nabi Muhammad Saw. di masa hidupnya. Pendapat yang lain mengatakan bahwa kebolehan poligami harus memperhatikan beberapa syarat yang harus dipenuhi orang-orang yang hendak melakukan poligami (berdasarkan syarat yang ketat). Dan bahkan hingga terdapat pendapat yang melarang sama sekali hukum poligami

berdasarkan argumentasi yang dijadikan sebagai pendukung atas pelarangan tersebut. (Alfaozi & Umam, 2023; S, 2023) Di Indonesia sendiri hukum poligami merupakan salah satu topik yang cukup ramai diperbincangkan dan diperdebatkan oleh kalangan akademisi, di mana perdebatan hukum tersebut tidak lepas dari beberapa pendapat tersebut. Namun demikian, dikarenakan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama sekali yang berkaitan dengan hukum Islam adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam) maka dalam hal ini hukum poligami di Indonesia adalah boleh berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya, sebagaimana yang terdapat di dalam KHI Pasal 42 dan Pasal lainnya yang mengatur tentang poligami (Tim Penyusun, 2018).

Terlepas dari itu, dalam disiplin ilmu keislaman dalam hal ini adalah ilmu *tafsir* terdapat perkembangan yang cukup signifikan dalam upaya proses memahami teks-teks literatur dan *nash*. Pemahaman yang dilakukan secara komprehensif terhadap ayat-ayat al-Qur'an merupakan salah satu metode interpretasi yang menurut hemat kami menjadi salah satu cara yang harus dilakukan oleh para pemerhati hukum Islam kontemporer. Di mana dengan metode pemahaman tersebut seorang pembaca / peneliti akan mendapatkan pemahaman yang kompleks dan terarah, tidak berat sebelah (bias) tetapi justru dapat bersikap objektif ketika menarik suatu kesimpulan. Oleh karena itu, dalam artikel ini kami akan menyajikan data yang bersifat komprehensif, yakni data-data yang diambil dari banyak perspektif dan sudut pandang terhadap realitas hukum poligami. Agar mendapatkan data yang dikehendaki tersebut terlebih dahulu kami akan memaparkan terkait makna poligami secara definitive, kemudian kami akan menyuguhkan hasil penafsiran para ulama (*mufasssirin*) dalam menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat 3 surat an-Nisa', terakhir kami akan menyajikan data historis terkait realitas poligami. Data-data tersebut bermanfaat bagi kami dalam rangka mencari titik temu yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis dalam upaya menyimpulkan hukum poligami yang dianggap relevan untuk keadaan umat muslim dewasa ini, terutama sekali dalam lingkup kehidupan sosial di Indonesia.

Perlu kami tegaskan terlebih dahulu pada bagian ini bahwa apa yang menjadi hasil kesimpulan dari penelitian ini bukanlah merupakan hasil akhir atau kesimpulan hukum yang bersifat final, di mana kami sangat menyadari bahwa sangat memungkinkan bagi kalangan akademisi untuk membuat kesimpulan yang berbeda sama sekali dengan hasil kesimpulan dari penelitian yang kami tuangkan di dalam artikel ini. Dengan demikian dapat pembaca pahami bahwa artikel ini bersifat perpektif akademis kami dalam upaya memahami ayat 3 surat an-Nisa' yang didasarkan pada pemahaman secara tekstualis dan kontekstualis. Secara umum artikel ini kami susun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada khalayak terkait hukum poligami dan relevansinya dengan konteks kehidupan dewasa ini. Sedangkan secara lebih spesifik artikel ini kami susun dalam rangka untuk mengetahui esensi makna poligami; untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 3 perspektif *mufasssirin*; untuk mengetahui realitas poligami dalam kehidupan masyarakat muslim berdasarkan dokumentasi data historis dan berdasarkan hasil penelitian terbaru; dan untuk mengetahui esensi makna yang terkandung di dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 3 secara komprehensif.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* (kepustakaan). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi hukum yang bersumber dari kitab-kitab klasik dan kontemporer, baik karya ulama terdahulu maupun pemikiran ulama modern, dan

hukum positif di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan artikel jurnal bereputasi, baik nasional maupun internasional, yang relevan dengan topik pembahasan. Seluruh data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik triangulasi, yakni dengan membandingkan dan mengkaji berbagai sumber secara kritis untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan objektif mengenai hukum poligami dalam Islam, baik dari sisi normatif-teologis maupun dari sisi historis dan sosiologis.

3. Hasil dan Pembahasan

Definisi Poligami

Secara Bahasa poligami berarti “memiliki istri banyak”. Penggunaan istilah poligami di dalam Bahasa Arab dikenal dengan sebutan *ta'addud al-zawjāt*. Sedangkan secara istilah poligami berarti “memiliki istri lebih dari seorang perempuan di dalam satu waktu”. Poligami merupakan istilah bagi suatu akad nikah yang secara sah dilakukan oleh seorang pria bagi pernikahan yang kedua, ketiga, dan / atau ke empat, di mana dalam akad nikah yang baru tersebut seorang pria masih terikat pernikahan yang sah dengan perempuan lain (istri lamanya). Dalam hukum Islam secara umum poligami dapat dibenarkan melalui beberapa syaratnya. Pun demikian halnya dengan peraturan yang ada di Indonesia, kendatipun lebih memberatkan terkait syarat-syaratnya dari pada apa yang disyaratkan di dalam hukum Islam secara umum. (Az-Zuhailiy, n.d.; Yamani, 2008)

Oleh karena itu, persoalan terkait poligami masih menyisakan peluang untuk terus didiskusikan demi kemashlahatan umat manusia, terutama sekali bagi kalangan perempuan yang hingga dewasa ini diklaim sebagai salah satu pihak yang banyak dirugikan atas perealisasi pernikahan poligami yang dilakukan oleh orang-orang yang menyalahgunakan kebolehan hukum poligami tersebut. Selain itu, anak yang lahir dari hasil pernikahan yang tidak harmonis pun secara tidak langsung akan berpotensi mengalami kerugian dari praktik pernikahan poligami yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Pendapat Mufasssirin tentang Makna yang terkandung di dalam Ayat 3 Surat an-Nisa'

Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 merupakan dalil pokok atas kebolehan seorang pria melakukan poligami. Namun demikian kebanyakan orang justru lebih fokus pada indikasi kebolehan poligami berdasarkan bilangan yang disebutkan oleh *nash*, tidak memahaminya secara komprehensif. Pada bagian ini kami mengumpulkan beberapa pendapat para *mufasssir* terkait kandungan makna yang terdapat di dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 3, terutama sekali yang berkaitan dengan poligami dan jumlah bilangan maksimal seorang pria boleh mengumpulkan istri dalam satu waktu.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُءِيعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Terjemahnya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa' [4]: 3)

Dalam memahami ayat tersebut, setidaknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu beberapa rumusan masalah yang telah menjadi perbincangan para *mufasssirin*, yaitu

Pertama, bagaimana hukum poligami? *Kedua*, berapa batas maksimal kebolehan seorang pria melakukan poligami?

a. Hukum poligami

Menurut mayoritas ulama hukum poligami berdasarkan ayat tersebut adalah boleh (*al-Ibahah*), bahkan menurut kalangan *dzhahiriyyah* hukumnya adalah wajib, di mana mereka memahami perintah yang terkandung di dalam al-Qur'an pada dasarnya adalah berorientasi pada keharusan untuk dilaksanakan. Sedangkan menurut Fakhr al-Razi menegaskan bahwa tidak melakukan poligami merupakan sesuatu yang lebih baik dari pada melakukannya. (Ar-Razi, 1420)

b. Batas maksimal poligami

Termasuk perdebatan yang cukup signifikan dan fundamental adalah ketika membahas kalimat *مَثْنَى وَثُلَّةٌ وَرُبُعٌ*. Demikian itu berkaitan erat dengan jumlah maksimal kebolehan seorang pria memiliki istri. Di bawah ini merupakan beberapa pendapat para ulama dalam memahami kalimat tersebut, sebagai berikut:

1) Kesepakatan ahli Bahasa dan pendapat az-Zamakhshari

Dikatakan bahwa penggunaan kata *matsna wa tsulatsa wa ruba'* mengandung makna bilangan sebagaimana dasarnya, yakni mengandung makna "dua, tiga, empat". Lebih lanjut kalangan ahli Bahasa menegaskan bahwa penggunaan *shighat* semacam itu memiliki keterkaitan dengan *khithab* (objek pembicaraan) yang dikehendaki oleh al-Qur'an itu sendiri, yakni banyak orang, maka bisa diartikan dengan "dua dua, tiga tiga dan empat empat" artinya masing-masing mereka diperbolehkan menikahi wanita dua, tiga atau empat. Dalam hal ini az-Zamakhshari menegaskan bahwa ketika *khithab* yang dikehendaki terdiri lebih dari pada dua orang (*jama'*) maka penggunaan bilangan harus diulang, yakni sebagaimana yang terkandung di dalam kalimat tersebut di atas. Oleh karena itu az-Zamakhshari menarik kesimpulan berdasarkan yang disepakati oleh kalangan ulama dan pakar fikih bahwa kebolehan seorang pria melakukan poligami adalah maksimal empat orang istri di dalam satu waktu. Adapun ketika hendak lebih dari empat maka harus terlebih dahulu menceraikan beberapa istri sebelumnya. Demikian itu sekaligus dalam rangka menafikan pendapat yang mengatakan bahwa huruf *wawu* yang terdapat di dalam ayat tersebut merupakan upaya penjumlahan, yakni dua ditambah tiga ditambah empat, sama dengan sembilan. (Az-Zamakhshari, 1987)

2) Pendapat al-Qurthubiy

Dalam hal ini al-Qurthubiy benar-benar menolak atas pendapat yang mengatakan bahwa kebolehan melakukan poligami hingga sembilan istri, di mana pendapat tersebut salah satunya didasarkan pada praktik Nabi Saw. yang pernah mengumpulkan perempuan-perempuan sebagai istrinya hingga Sembilan jumlahnya di dalam satu waktu yang bersamaan. Al-Qurthubiy mengatakan bahwa orang yang berpendapat demikian menunjukkan kebodohan mereka dalam memahami *nash*. Selain itu al-Qurthubiy juga menukil salah satu kejadian yang terdapat di kalangan *sahabat* Nabi Saw., bahwa suatu ketika terdapat salah seorang *sahabat* yang masuk Islam, di mana ia memiliki sepuluh istri. Maka Nabi Saw. memerintahkannya untuk memilih empat istri yang hendak dipertahankan, dan selebihnya harus diceraikan. (Al-Qurthubiy, 1964)

3) Syi'ah Rafidhlah dan sebagian dari kalangan Dzhahiriyyah

Dua kalangan ini berpendapat bahwa jumlah maksimal kebolehan poligami adalah sembilan perempuan atau bahkan delapan belas. Demikian itu merupakan hasil kalkulasi sebagaimana berikut ini:

- a) Maksimal sembilan: Jumlah sembilan merupakan penjumlahan dari $2 + 3 + 4 = 9$, di mana mereka memahami makna huruf *wawu* dengan penjumlahan bukan merupakan bentuk pilihan (atau);

- b) Maksimal delapan belas: Jumlah delapan belas merupakan hasil penjumlahan dari uraian bilangan yang terkandung di dalam kalimat *مَثْنَى وَثُلَّةٌ وَرُبْعٌ*, yaitu dua dua, tiga tiga dan empat empat. Mereka menjumlahkan semuanya, yaitu $2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 = 18$. (Ash-Shabuniy, 1980)

Realitas Poligami

Realitas hukum poligami yang berkembang hingga dewasa ini masih dianggap suatu kejadian yang senantiasa menarik para akademisi untuk membahasnya. Pasalnya, hukum poligami sejak dulu hingga dewasa ini masih bersifat *debatable*. Sebagaimana yang telah kami uraikan di atas bahwa para ulama klasik telah memperdebatkan terkait persoalan poligami, hanya saja perdebatan yang mereka lakukan seputar pada persoalan boleh atau wajib, dan jumlah maksimal kebolehan pria melakukan poligami. Berbeda halnya dengan perdebatan yang muncul dan marak di era kontemporer, di mana titik permasalahan yang diperdebatkan adalah pada hukum boleh atau tidaknya seorang lelaki melakukan poligami, tidak sama sekali membahas batas maksimal kebolehan melakukan poligami. Hal itu, menurut hemat kami bahwa para akademisi dan pemerhati hukum sudah mencukupkan jawaban dari persoalan mengenai jumlah maksimal. Namun, mereka masih dibuat gelisah atas beberapa dampak buruk yang kerap kali muncul dari praktik poligami, baik dalam lingkup dunia muslim secara umum, maupun dalam lingkup masyarakat Indonesia secara khusus. (Rahmat Pamula et al., 2025)

a. Rekam jejak secara historis

Secara historis, poligami sudah banyak dipraktikkan dengan ketentuan yang jelas memiliki perbedaan yang signifikan dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi Saw. kepada umat muslim, seperti misalnya apa yang telah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa Eropa, Barat dan Arab *Jahiliyah*. Dalam literatur Islam, perealisasi poligami sudah ada sejak zaman nabi Ibrahim, di mana nabi Ibrahim dianggap sebagai orang yang dalam masa hidupnya pernah memiliki istri lebih dari seorang perempuan, ada yang mengatakan dua dan ada yang mengatakan empat orang istri. Lebih lanjut, nabi Ya'qub juga tercatat melakukan poligami, di mana nabi Ya'qub pernah memiliki istri hingga empat orang istri. Lebih dari itu, nabi Sulaiman tercatat memiliki 1000 istri, 700 terdiri dari kalangan bangsawan dan 300 terdiri dari kalangan budak. (Maslan et al., 2023; Shiddiq, 2023)

Bahkan telah tercatat dalam dokumen sejarah yang tidak bisa dinafikan bahwa praktik poligami terus terealisasi hingga dewasa ini. Pada masa Pra-Islam, bangsa-bangsa di dunia telah banyak merealisasikan praktik poligami. Dengan demikian, realitas historis tersebut merupakan salah satu latar belakang turunnya Q.S. an-Nisa' [4]: 3, di mana hal itu sekaligus sebagai upaya pembelaan terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi Saw., yakni kebolehan poligami yang terbatas pada jumlah tertentu. Bahkan Nabi Saw. melakukan praktik poligami berdasarkan perintah Tuhan dan bukan sama sekali atas dasar hasrat biologis semata. (Anwar, 2023; Firdaus et al., 2023)

b. Poligami perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada dasarnya perundang-undangan di Indonesia yang mengatur terkait hal ihwal perkawinan menganut asas monogami. Pun demikian halnya dengan intruksi yang diberikan oleh Tuhan melalui beberapa firman-Nya, yaitu Q.S. An-Nisa' [4]: 3 dan 129. Namun demikian al-Qur'an secara prinsip tidak melarang secara mutlak bagi pria untuk memiliki istri lebih dari seorang perempuan, dengan kata lain Islam memberi kesempatan untuk berpoligami. Hal ini tentu sangat mempengaruhi atas ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam setiap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia. Yang terpenting dalam hal ini adalah keadilan yang di berikan oleh lelaki yang

berpoligami kepada para istrinya terpenuhi. (Jamaluddin & Amalia, 2016; RI, n.d.; Rofiq, 2013)

Salah satu peran krusial dari sistem perundang-undangan di Indonesia adalah mengatur secara teknis praktik poligami, mengingat hukum Islam, secara umum, hanya memberikan ketentuan normatif tanpa merinci mekanisme pelaksanaannya. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta turunannya seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) memainkan peran penting sebagai instrumen legal untuk menjembatani ketentuan normatif dalam Islam dengan praktik hukum positif di Indonesia. KHI secara spesifik memberikan aturan tambahan yang menekankan bahwa poligami bukanlah hak mutlak, melainkan tindakan yang dibatasi dengan syarat-syarat ketat, seperti kemampuan berlaku adil dan adanya izin dari istri pertama serta pengadilan. Hal ini menjadi dasar dalam realisasi poligami di Indonesia yang tunduk pada ketentuan hukum nasional.

Namun demikian, keberlakuan beberapa pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24 pernah menjadi objek pengujian konstitusional. Dalam permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 28B, 28E, dan 28I UUD 1945, serta dianggap tidak sejalan dengan asas keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, pemohon dalam uji materi tersebut meminta agar pasal-pasal terkait dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur praktik poligami secara ketat dengan menegaskan bahwa pada prinsipnya perkawinan bersifat monogami, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun demikian, ayat (2) dalam pasal yang sama membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu jika ada kehendak dari pihak-pihak terkait dan mendapatkan izin dari pengadilan. Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 4 ayat (2), yang menyebutkan bahwa izin poligami hanya dapat diberikan apabila istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) menetapkan syarat administratif dan moral bagi suami yang ingin berpoligami, yakni adanya persetujuan dari istri atau para istri, kepastian kemampuan finansial suami untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap mereka. (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

Prosedur hukum terkait pelaksanaan poligami diatur secara rinci dalam beberapa pasal UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan. Pasal 9 menegaskan bahwa seseorang yang masih terikat dalam ikatan perkawinan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi, kecuali dalam kondisi yang diatur oleh Pasal 3 ayat (2), yakni dengan izin pengadilan. Ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa pihak yang masih terikat dalam suatu perkawinan dapat mencegah berlangsungnya perkawinan baru atas dasar masih adanya hubungan perkawinan, meskipun tetap tunduk pada ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4. Hal serupa ditegaskan kembali dalam Pasal 24, yang memberi hak kepada pihak yang masih memiliki ikatan perkawinan untuk mengajukan pembatalan atas perkawinan baru tersebut, dengan tetap mengacu pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4. Ketentuan-ketentuan ini memperjelas bahwa meskipun poligami dimungkinkan secara hukum, namun pelaksanaannya dibatasi oleh prosedur dan persyaratan yang ketat demi menjaga ketertiban hukum dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat. (Jamaluddin & Amalia, 2016; Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1975; Tim Penyusun, 2018)

1) Keterangan dari Prof. Dr. M. Quraish Shihab

Quraish Shihab menyampaikan beberapa poin penting terkait poligami, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Al-Qur'an bukan hanya kitab hukum, tetapi merupakan sumber hukum utama;
- b) Ayat-ayat Al-Qur'an terbagi menjadi dua kategori, yakni ibadah murni dan ibadah umum, ibadah umum dapat berubah sesuai tujuan dan perkembangan zaman;
- c) Poligami hanya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang disepakati mayoritas ulama;
- d) Dalam konteks UU Perkawinan, syarat-syarat poligami dapat dipahami dari dua pendekatan, *pertama*, hukum selalu berkaitan dengan *'illat* dan *maqāṣid*, sehingga memungkinkan ditetapkannya syarat baru yang tidak ada secara eksplisit dalam *nash*, sebagaimana kebijakan 'Umar bin al-Khaṭṭab dalam beberapa hal; *kedua*, meskipun syarat dalam UU tidak disebutkan langsung dalam *nash*, hal itu tetap sah karena ditujukan untuk mencapai kemaslahatan, sejalan dengan regulasi di Mesir, Suriah, dan Maroko, bahkan dinilai lebih baik dibandingkan pelarangan mutlak poligami seperti di Tunisia. (Muhammad Quraish Shihab, n.d.)

2) Keterangan dari Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo

Huzaemah, dalam kapasitasnya sebagai tim ahli terkait isu poligami, menyampaikan beberapa pandangannya yang menguatkan relevansi UU Perkawinan dengan prinsip-prinsip syariat, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Asas monogami dalam UU Perkawinan dianggap selaras dengan spirit al-Qur'an, yang meskipun membolehkan poligami hingga empat istri, namun menegaskan keharusan berlaku adil, dan jika tidak mampu, cukup satu istri saja (Q.S. an-Nisa' [4]: 3);
- b) Ia juga membedakan antara ibadah *maḥḍah* dan *gairu maḥḍah* sebagaimana ditegaskan Prof. Quraish Shihab;
- c) Regulasi ketat terhadap poligami dinilai sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menciptakan ketertiban dan perlindungan bagi semua pihak;
- d) Ayat yang menyatakan "Perlakukanlah isteri dengan cara yang patut" (Q.S. an-Nisa' [4]: 9) menjadi dasar pentingnya persetujuan istri pertama untuk mencegah sakit hati, meskipun ada izin;
- e) Ia juga merujuk pada pandangan MUI Pusat yang menilai bahwa UU Perkawinan sudah tepat karena tidak menutup total kemungkinan berpoligami, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia; dan
- f) Berdasarkan data BKKBN, BPS, serta kajian UI, rasio jumlah laki-laki dan perempuan tidak signifikan berbeda, dan mayoritas perempuan yang tidak menikah kembali adalah janda dan lansia. Maka, pengaturan poligami dalam UU Perkawinan dinilai sebagai jalan tengah yang ideal bagi konteks Indonesia, tidak melarang mutlak, tetapi juga tidak membolehkan sembarangan, dengan tujuan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. (Huzaemah Tahido Yanggo, n.d.)

3) Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi Terkait Persoalan Poligami

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari Jimly Asshiddiqie (Ketua merangkap Anggota), H. Achmad Roestand, H. M. Laica Marzuki, Maruarar Siahaan, Abdul Mukthi Fadjar, H.A.S. Natabaya, Harjono, I Dewa Gede Palguna, dan Soedarsono (masing-masing sebagai Anggota), secara kolektif menolak permohonan uji materi

terhadap sejumlah pasal dalam UU Perkawinan yang mengatur poligami. Putusan ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama, sebagai berikut:

- a) Ketentuan asas monogami dan kebolehan poligami dengan syarat serta prosedur tertentu dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam;
- b) Seluruh ketentuan dalam UU Perkawinan dinyatakan tidak melanggar hak konstitusional, seperti hak membentuk keluarga, kebebasan beragama, dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1), 28E ayat (1), 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945; dan
- c) Oleh karena itu, seluruh dalil yang diajukan Pemohon dianggap tidak beralasan secara hukum. (Jamaluddin & Amalia, 2016)
- c. Beberapa negara mayoritas Muslim yang membolehkan praktik poligami secara konstitusional dengan syarat-syarat tertentu

Selain Indonesia, sejumlah negara dengan mayoritas Muslim juga membolehkan praktik poligami secara konstitusional, namun dengan syarat dan ketentuan yang ketat sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk melakukannya secara legal. Malaysia, misalnya, menerapkan aturan yang hampir serupa dengan Indonesia, di mana poligami diperbolehkan tetapi harus memenuhi persyaratan hukum yang ketat. Sementara itu, Yordania juga mengizinkan poligami secara tersirat, namun memberikan ruang bagi istri untuk menggugat cerai apabila praktik tersebut dirasa memberatkan. Berbeda dengan itu, Irak mewajibkan adanya izin dari hakim sebagai syarat utama pelaksanaan poligami dan menempatkan pertimbangan hakim sebagai elemen penting dalam menentukan keabsahannya, bahkan, Irak memberlakukan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku terkait poligami. (Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984, 2006; Law No. (188) of the Year 1959 Personal Status Law and Amendments–2025; Qānūn Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah al-Urduniyyah al-Hasyimiyyah Li-Sanat 2019 / Jordanian Personal Status Law No. 15 of 2019, 2019)

- d. Beberapa negara Muslim yang melarang secara mutlak poligami secara konstitusional

Jika kita mencermati ketentuan perundang-undangan di beberapa negara Muslim di dunia, maka kita akan diajak untuk mempertimbangkan kembali kebolehan praktik poligami yang selama ini oleh mayoritas umat Muslim dianggap boleh dilakukan, bahkan sering diklaim sebagai sunnah Nabi Saw. Sebab, terdapat sejumlah negara Muslim yang justru secara tegas melarang praktik poligami melalui aturan hukum yang bersifat mengikat bagi seluruh warganya. Turki dikenal sebagai negara pertama yang secara konstitusional melarang poligami. Demikian pula Tunisia, yang tidak hanya melarang praktik tersebut, tetapi juga menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya dalam bentuk kurungan penjara dan denda. Berdasarkan peraturan terbaru yang berlaku di Tunisia, praktik poligami dinyatakan sebagai perbuatan yang batal demi hukum dan tidak dapat dilegalkan dalam bentuk apa pun. (Majallat Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah / Personal Status Code of Tunisia 2024, 2024; Turkish Civil Code, 2001; Mustofa, 2023)

- e. Beberapa kasus yang berkaitan dengan praktik poligami

Praktik poligami yang dilakukan secara *sirri*, yakni tanpa melibatkan pencatat nikah resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, menyebabkan pernikahan tersebut tidak tercatat secara sah. Kondisi ini pada dasarnya tidak berbeda dengan praktik nikah *sirri* pada umumnya. Realitas poligami *sirri* menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara hukum maupun sosial. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia secara tersirat menghendaki agar setiap pernikahan, termasuk poligami, dilakukan secara resmi di hadapan pencatat pernikahan. Tujuannya adalah untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, serta

mencegah kerugian yang dapat muncul akibat ketiadaan legalitas dalam ikatan pernikahan. (Rohman & Basuki, 2024)

Salah satu dampak serius dari praktik poligami *sirri* adalah gangguan psikologis yang dialami oleh istri-istri, baik dalam bentuk kecemburuan, rasa tidak adil, hingga pertengkaran dengan suami maupun dengan sesama istri. Anak-anak pun kerap menjadi korban secara emosional karena tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak stabil. Bahkan, tidak jarang kondisi ini memicu pertengkaran berkepanjangan yang berujung pada perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh sebab itu, praktik poligami yang tidak sesuai dengan prosedur hukum tidak hanya melanggar aturan negara, tetapi juga berpotensi merusak tatanan keluarga secara psikologis dan sosial. (Suaidi Suaidi, 2023)

Hasil Analisis tentang Hukum Poligami

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebolehan seorang suami untuk melangsungkan pernikahan secara poligami tidak terlepas dari pertimbangan dakwah, sosial kemasyarakatan, politik, dan hal-hal positif lainnya yang seharusnya menjadi landasan utama dalam benak setiap pria Muslim. Jika merujuk pada praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw., maka hal tersebut merupakan bagian dari ladang dakwah dan titah *Ilahiyah* yang beliau jalankan (lihat Q.S. Al-Ahzab [33]: 50-53). Poligami yang dilakukan oleh Nabi Saw. dalam hal ini setidaknya mengandung tiga unsur penting, sebagai berikut:

- a. Demi kemashlahatan umat, yakni membantu para janda yang kehilangan suami dalam peperangan;
- b. Sebagai teladan dalam menjalankan perbuatan mulia yang tetap relevan hingga saat ini; dan
- c. Sebagai bentuk pengangkatan martabat kaum tertindas, khususnya perempuan, sekaligus sebagai upaya perlindungan terhadap mereka. (Anwar, 2023; Kabir & Olodo Al-Shafi'I, 2025)

Adapun terkait perkembangan hukum yang dewasa ini dapat kita perhatikan bersama bahwa terdapat upaya-upaya pelarangan secara mutlak terkait perealisasi praktik poligami merupakan hasil *ijtihad* para ulama kontemporer berdasarkan pertimbangan *mashlahat* dan *mafsadat* (potensi kebaikan dan keburukan) yang muncul dari perealisasi poligami, di mana bagi kalangan yang sampai kepada pelarangan mutlak praktik poligami menganggap bahwa *mafsadat* yang terkandung di dalam praktik poligami lebih banyak dari pada *mashlahat* yang terdapat di dalamnya. Selain itu, karena memang sudah banyak hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa praktik poligami yang banyak dilakukan oleh orang-orang di era dewasa ini sangat jauh dari praktik poligami yang diajarkan oleh Nabi Saw. dan para nabi sebelumnya. Di mana dewasa ini praktik poligami justru mengarah kepada upaya menjatuhkan martabat kaum Perempuan dan tidak sedikit yang menjadikan praktik poligami sebagai permainan belaka. (Nur Kamilia, 2023)

Meskipun secara *dzhahir nash* poligami dibolehkan dalam Islam, sebagai Muslim yang baik kita tidak boleh gegabah dalam menarik kesimpulan hukum, apalagi yang berkaitan dengan ketentuan syariat. Seperti telah diuraikan sebelumnya, kebolehan poligami memang disebutkan dalam ayat 3 surat an-Nisā', namun perlu dicermati bahwa ayat tersebut diakhiri dengan kalimat yang memberikan batasan dan kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya lebih mendorong praktik monogami, sementara poligami diposisikan sebagai solusi alternatif dalam kondisi tertentu yang dibenarkan syariat, dengan syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Poligami, sebagaimana juga perceraian, bukanlah bentuk kebebasan tanpa batas, melainkan ruang

solusi yang diberikan Allah kepada hamba-Nya sebagai bentuk kasih sayang dan kebijaksanaan-Nya, agar berbagai persoalan rumah tangga dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Termasuk dalam hal ini adalah dalam rangka membedakan dan mengklarifikasi ajaran agama sebelumnya yang dianggap berlebihan dalam beragama, yakni berpegang pada prinsip monogami dan melarang perceraian. (Anyingor & Ayantayo, 2025; Faseeha binti Rozli & Hussin, 2025; Ghafoor-Radwan Jamal Elatrash et al., 2021)

Oleh karena itu, secara fundamental setiap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi-Nya merupakan sesuatu yang mengandung hikmah, baik dapat dirasakan seketika maupun kemudian. Hal ini terbukti berdasarkan hasil penelitian yang membahas tentang negara yang melarang secara mutlak praktik poligami, pada praktiknya justru dianggap memunculkan persoalan-persoalan baru yang bahkan diklaim sebagai dampak yang lebih buruk dari pada dampak buruk yang terjadi dan timbul dari praktik poligami. Dengan demikian, kesepakatan para ulama mengenai hukum poligami yang hingga kini diterapkan secara konstitusional di Indonesia dapat dipandang sebagai langkah bijak, yakni dengan tetap membolehkan poligami namun disertai dengan syarat-syarat yang ketat. Meski demikian, penting bagi masyarakat Indonesia untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya menaati aturan-aturan hukum yang berlaku, khususnya dalam hal pernikahan dan praktik poligami. Dengan menjaga keseimbangan antara pemahaman keagamaan dan kepatuhan terhadap hukum negara, *insyaallah* Indonesia dapat menjadi negara yang aman, tenteram, dan harmonis, serta menjadi teladan bagi negara-negara lain dalam penerapan hukum keluarga Islam secara konstitusional, meskipun berbagai persoalan tetap mungkin muncul dan tidak dapat sepenuhnya dihindari.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan bentuk pernikahan yang secara *nash* dibolehkan dalam ajaran Islam, dengan batas maksimal empat istri sebagaimana ditunjukkan oleh Q.S. an-Nisā' [4]: 3. Praktik ini bukanlah sesuatu yang dianjurkan secara mutlak, melainkan bersifat alternatif dan mensyaratkan pemenuhan syarat-syarat yang sangat ketat, khususnya dalam aspek keadilan. Penafsiran para ulama terhadap ayat tersebut menunjukkan bahwa monogami tetap menjadi prinsip dasar dalam Islam, sedangkan poligami hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu yang menuntut pertimbangan serius dan tanggung jawab moral yang tinggi dari seorang suami. Meski terdapat pandangan minoritas yang menafsirkan batas poligami secara lebih longgar, pendapat tersebut ditolak oleh mayoritas ulama *Sunni* karena tidak sesuai dengan nalar dan kaidah *ushul* yang valid. Sejarah juga mencatat bahwa para nabi terdahulu melakukan poligami bukan karena dorongan hawa nafsu, tetapi atas titah ketuhanan yang sarat dengan kandungan hikmah, termasuk di antaranya Nabi Muhammad Saw. yang justru menjadi simbol pembatasan praktik poligami yang sebelumnya tak terkendali di masa pra-Islam. Dalam konteks kekinian, upaya pelarangan poligami secara mutlak justru berpotensi menimbulkan *mudharat* (kerancuan hukum) yang lebih besar, mengingat poligami dalam Islam bukan semata-mata merupakan suatu pembolean, tetapi merupakan solusi sosial dalam kondisi tertentu (*emergency solution*). Oleh karena itu, ketentuan yang diberlakukan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat ketat merupakan bentuk moderasi hukum yang patut diapresiasi.

Sebagai saran dan rekomendasi penelitian, hasil penelitian ini mengisyaratkan pentingnya peningkatan literasi hukum dan agama di kalangan masyarakat, agar praktik

poligami tidak disalahartikan atau disalahgunakan. Pemerintah dan lembaga keagamaan diharapkan terus bersinergi dalam memberikan edukasi yang komprehensif terkait hukum keluarga, terutama dalam membangun kesadaran akan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam praktik poligami. Selain itu, penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengeksplorasi dampak psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum dari poligami dalam konteks masyarakat kontemporer guna memastikan bahwa praktik ini tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Daftar Pustaka

- Alfaozi, M., & Umam, I. (2023). Poligami dalam al-Qur'an (Studi Analisis dalam Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsudin dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 3). *JIQSI: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Studi Islam*, 1(1), 15–29. <https://ejournal.stiqmiftahulhudarawalo.ac.id/index.php/jiqsi/article/view/2>
- Alfian, M., & Purwanto, M. R. (2024). Critical Analysis of Orientalist Understanding of Polygamy Sharia. *International Journal of Science and Society*, 6(2), 530–544. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/53010>
- Al-Qurthubiy, A. 'Abdullah. (1964). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (2 Asy-Syamilah, Vol. 5). Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- Anwar, A. F. (2023). Pemberlakuan Fiqih Keluarga Bagi Minoritas Muslim: Masalah Keabsahan Perkawinan Poligami di Australia dan Thailand. *Strata Law Review*, 1(2), 64–78. <https://doi.org/10.59631/SLR.V1I2.69>
- Anyingor, E. O., & Ayantayo, G. N. (2025). Polygamy Among Christian Couples: Challenges and Prospects. *International Journal of Religious and Cultural Practice*, 2, 29–34. <https://doi.org/10.56201/ijrcp.vol.10.no2.2025.pg29.34>
- Ar-Razi, F. al-D. (1420). *Mafātīḥ al-Ghayb / Tafsir al-Kabīr* (3 (Asy-Syamilah Ed.), Vol. 9). Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī.
- Ash-Shabuniy, M. 'Aliy. (1980). *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (3rd ed., Vol. 1). Maktabah al-Ghazaliy.
- Az-Zamakhshari, M. (1987). *Kitab Tafsir Al-Kasysyaf* (Asy-Syamilah, Vol. 1). Dar ar-Rayyan.
- Az-Zuhailiy, W. bin M. (n.d.). *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Asy-Syamilah, Vol. 9). Dar al-Fikr. Retrieved August 1, 2025, from <https://shamela.ws/book/384/6447>
- Faseeha binti Rozli, N. N., & Hussin, Z. (2025). Reframing Polygamy: Positive Impacts on Marriage from the Perspective of First Wives in Malaysia. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 36–66. <https://doi.org/10.70742/AHLIKA.V2I1.175>
- Firdaus, M. Y., Alfathah, S., & Zulaiha, E. (2023). Telaah tentang Poligami dalam al-Qur'an (Analisis Penafsiran Ulama Kontemporer). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 2702–2709.

-
- Ghafoor-Radwan Jamal Elatrash, Z., Ghafoor, Z., & Jamal Elatrash, R. (2021). Polygamy in the Light of Maqāsid Al-Sharī'a. *Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS)*, 5(3), 291–312. <https://doi.org/10.31436/ALRISALAH.V5I3.343>
- Huzaemah Tahido Yanggo. (n.d.). Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Retrieved August 2, 2025, from https://id.wikipedia.org/wiki/Huzaemah_Tahido_Yanggo
- Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (2006). https://commonlii.org/my/legis/consol_act/iflta1984362/
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (1st ed.). Unimal Press.
- Kabir, A., & Olodo Al-Shafi'I, M. M. (2025). The Misrepresented Views of William Muir on Prophet Muhammad's Polygyny. *International Journal of Islamic Thought*, 27, 27–36. <https://doi.org/10.24035/ijit.27.2025.315>
- Law No. (188) of the Year 1959 Personal Status Law1 and Amendments – جمعية الأمل العراقية (2025). <https://iraqi-alamal.org/en/law-%e2%84%96-188-of-the-year-1959-personal-status-law1-and-amendments/>
- Majallat Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah / Personal Status Code of Tunisia 2024 (2024). <https://www.diwan.tn/document/view/3cba4f38-75b4-4556-962b-174535174249>
- Maslan, D., Sinaga, A. I., & Lubis, P. (2023). Poligami dalam Perspektif Islam: Sebagai Sarana Pelaksana Maqashid asy-Syari'ah. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 11(01), 01–11. <https://doi.org/10.32332/10.32332/NIZHAM.V11I01.5855>
- Muhammad Quraish Shihab. (n.d.). Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Retrieved August 2, 2025, from https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shibab
- Mustofa, A. (2023). Historitas dan Orientasi Poligami dalam Perundang-undangan Keluarga Islam Indonesia dan Negara-negara Muslim. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6(1), 91–112. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.11487>
- Nur Kamilia. (2023). Pengaruh Kemalisme Terhadap Undang-Undang Poligami di Turki. *Al' Adl : Jurnal Hukum*, 15(1), 37.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1975). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>
- Qānūn Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah al-Urduniyyah al-Hasyimiyyah Li-Sanat 2019 / Jordanian Personal Status Law No. 15 of 2019 (2019). <https://www.noor-book.com/en/ebook--القانون-الأحوال-الشخصية-الأردني-لسنة-2019-معنونا-ومفهرسا...-قابه-الأنظمة--pdf>
- Rahmat Pamula, F., Torihoran, an, & Sultan Maulana Hasanuddin Banten, U. (2025). Polygamy in Islamic Law: A Meta-Analysis and Systematic Review. *Jurnal Hukum Keluarga*, 2(01), 11–22. <https://doi.org/10.63731/JHK.V2I01.21>
- RI, K. (n.d.). *Qur'an Kemenag*. Retrieved August 2, 2025, from <https://quran.kemenag.go.id/>
-

- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Revisi). Rajawali Press.
- Rohmah, E. I. (2022). Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 83–97. <https://doi.org/10.15642/ALQANUN.2022.25.1.83-97>
- Rohman, Moh. M., & Basuki, A. (2024). Considerations for the Formulation of Fiqh Munakahat Reason and Criminal Law on Polygamy Sirri Practices in Indonesia. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 162–174. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i2.8693>
- S, R. (2023). Implikasi Poligami dalam Interpretasi Al-Qur'an: Pandangan Ulama, Tafsir Kontemporer, dan Perspektif Kementerian Agama RI. *Ameena Journal*, 1(3), 254–263. <https://doi.org/10.63732/AIJ.V1I3.29>
- Shiddiq, M. J. (2023). Sejarah Tradisi Budaya Poligami di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail). *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.22437/titian.v7i1.23588>
- Suaidi Suaidi. (2023). Dinamika Psikologis Perkawinan Poligami (Menyingkap Suasana Batin Isteri Yang Dipoligami). *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 159–174. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.372>
- Tim Penyusun. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama RI.
- Turkish Civil Code, Pub. L. No. 4721 (2001). <https://rm.coe.int/turkish-civil-code-family-law-book/1680a3bcd4>
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Yamani, M. A. Z. (2008). *Polygamy and Law in Contemporary Saudi Arabia* (1st ed.). Ithaca Press.